

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim terhadap perkara Cerai Talak (konvensi) kumulasi dengan gugatan lainnya (rekonvensi) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 08 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dulnasir, S.H., M.H., dan Kawan, beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum DULNASIR, S.H., M.H. & REKAN, di jalan Letjen Basuki Rahmat No. 25, Sindangkasih, Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus No 01/SK.Pdt/Banding/DLN/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1041/K/VIII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 08 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riyad Abdul Hanan, S.H., dan Kawan-kawan, beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara Riyad Abdul Hanan, S.H. & Rekan, di jalan Jendral Sudirman No. 13 Purwakarta-Jawa Barat 41114, berdasarkan surat kuasa khusus No: 45/SK-RAH/XII/2023 tanggal 18 Desember

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1110/K/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku isteri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa:
 - 2.1.nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2.biaya tempat tinggal (maskan) dan biaya untuk membeli pakaian (kiswah) selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3.kenang-kenangan (Mut'ah) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4.nafkah masa lampau (Madiyah) selama 13 bulan sejak bulan Juli 2022 s/d bulan Agustus 2023, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah),

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemanding**) untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah, biaya tempat tinggal (maskan) dan biaya untuk membeli pakaian (kiswah) selama masa iddah serta kenang-kenangan (Mut'ah) dan nafkah masa lampau (Madiyah) kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) sebagaimana amar putusan angka 2 diatas, yang mesti dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, dapat melakukan pemotongan gaji yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada mantan isterinya (Penggugat Rekonvensi);
5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdiri dari;
 - Benda Tidak Bergerak terdiri dari :
 - 5.1.1 (satu) objek tanah diatasnya berdiri bangunan rumah, seluas 183m2 terletak di Kampung Cibaragalan RT.06, RW.02, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik xxxx;
 - Sebelah barat : tanah milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah timur : Tanah milik xxxxSertipikat Hak Milik No.XXXX atas nama Tergugat Rekonvensi, surat ukur tanggal 28-11-2006 No.222/Ciwangi/2006 ;
 - 5.2.1 (satu) objek tanah ± seluas ±271,095m2 dan diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah, terletak di Purwakara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik xxxxi;
 - Sebelah barat : tanah milik xxxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxxxx;
 - Sebelah timur : jalan gang

➤ Benda Bergerak terdiri dari :

5.3.1 (satu) Mobil Honda City warna abu-abu Nomor Polisi B XXXX NBB;

5.4.1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi T XXXX AK;

5.5.1 (satu) Mobil Toyota Kijang Kapsul warna Hijau Nomor Polisi T XXXX BP;

5.6.1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi T XXXX BT;

5.7.1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi T XXXX AU;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama pada angka 5 amar putusan diatas sama besarnya, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan secara lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

7. Menyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) petitum tentang 1 (satu) unit Mobil Innova, Nomor Polisi D.XXXX AGM, dan petitum tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Nomor Polisi T XXXX JC;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

III. Dalam Rerekonvensi

Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rerekonvensi (**Pembanding**) Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil'ula 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Permohonan Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor : 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk Tanggal 29 Nopember 2023.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor : 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk Tanggal 29 Nopember 2023 Dalam Gugatan Dalam Rekonvensi.

Dengan mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Tuntutan 1/3 Gaji.
2. Menyatakan objek dibawah ini bukan sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding, yaitu :
Harta Tidak Bergerak :

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) rumah, seluas 258 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XX Desa Ciwnagi atas nama XXXX , yang terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
- Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
- Sebelah Selatan : Tanah milik xxx
- Sebelah Timur : Tanah milik xxxxx

DALAM REREKONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor : 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk Tanggal 29 Nopember 2023 Dalam Gugatan Rerekonvensi.

Dengan mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan objek sebagaimana dibawah ini sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, yaitu :

Harta Tidak Bergerak :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan 4 (empat) kontrakan dan 1 (satu) bangunan rumah, tanah seluas \pm 410 M², yang terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Selatan : Asrama xxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik xxxx
- b. Sebidang tanah yang dijadikan kolam, tanah seluas \pm 1.200 M², yang terletak di, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik xxx
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx

- Sebelah Timur : Tanah milik xxx
- c. Sebidang tanah yang dijadikan kolam, tanah seluas \pm 970 M2, yang terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. xxx
 - Sebelah Barat : Tanah milik xxxxx
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxxx
 - Sebelah Timur : Tanah milik xxxx

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding semula Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:1083/Pdt.G /2023/ PA.Pwk tanggal 29 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024

sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, namun Pemanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, namun Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tengat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang kuasa hukum para pihak dan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding pada tingkat banding masing-masing telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan

Mediator Lia Yuliasih, S.Ag., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pembanding (konvensi) namun Terbanding juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga menjadikan perkara ini kumulasi dari cerai talak, mut'ah, nafkah iddah, kiswa, maskan, nafkah madhiyah dan harta bersama;

DALAM KONVENSI

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding berstatus sebagai ASN yang dalam hal perceraian antara keduanya tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan bukti P.3 Pembanding telah memenuhi persyaratan tersebut, namun Terbanding tidak mengajukan surat keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding atas ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut berpendapat bahwa ASN yang berkedudukan sebagai pihak Termohon dalam perkara cerai talak dimana pihak suami sebagai pihak Pemohon dan sama-sama berstatus sebagai ASN, maka bagi Termohon tersebut sudah dianggap cukup dengan surat izin bercerai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bagi suaminya/Pemohon dan tidak perlu adanya surat keterangan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding angka 5 (vide: Berita Acara Sidang halaman 23) atas cerai talak yang diajukan oleh Pembanding,

pada pokoknya telah diakui oleh Terbanding bahwa kondisi riil dari hubungan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (meskipun yang menjadi faktor penyebab sesuai dengan versi masing-masing). Kondisi ini menandakan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah tidak sejalan dalam membina bahtera rumah tangga, hubungan batin antara keduanya telah sirna, telah hilang rasa saling memiliki atas bahtera rumah tangga sehingga satu sama lain tidak menghendaki bahtera terus melaju dengan damai sampai di pantai harapan, satu sama lain telah hilang saling mempercayai dan itu semua merupakan sendi utama bagi keutuhan bahtera rumah tangga. Nilai pondasi itu telah hilang, maka jangan berharap bahtera tersebut menjadi tempat berlayar yang dapat dirasakan sebagai surga bagi segenap penumpangnya dan dari pada bahtera tersebut kandas dengan tidak terkendali bahkan dapat menenggelamkan sebagian dan atau seluruh penumpangnya, maka akan lebih baik bahtera tersebut tak berlanjut mengarungi sagara (sunda) kehidupan namun menyelamatkan penumpangnya walaupun ada kegetiran yang dirasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan yang berkaitan dengan cerai talak Pemanding; Oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dengan demikian amar putusan angka 2 harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

1. Tentang Tuntutan Atas 1/3 (sepertiga) Gaji Pemanding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal permanent alimony atas dasar ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan atas permanent alimony di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan yaitu:

1. Pasal 225 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa” bila suami atau istri yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka pengadilan akan menetapkan pembayaran, tunjangan hidup baginya dari harta pihak yang lain;
2. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”
3. Pasal 149 KHI yang menyatakan “Apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri, kecuali bekas istri belum dicampuri dan b. nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Pengaturan lain terdapat pula pada Pasal 158 dan 159 KHI;
4. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian yang berbunyi ”Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 225 KUH Perdata, Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 KHI, perlu melalui putusan pengadilan, sedangkan penerapan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin

perkawinan dan perceraian bersipat administratif dan merupakan ranah dari pejabat eksekutif terkait untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama sebagai ASN yang masing-masing memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penerapan ketentuan Pasal 8 ayat (2) melalui putusan pengadilan akan menimbulkan persoalan social justice;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pendekatan atas aneka pengaturan permanent alimony tersebut tidak berdasarkan pendekatan asas *lex specialis derogate legi generali* melainkan melalui pendekatan asas *lex superior derogate lex inferiori*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka petitum Terbanding angka 2.4 huruf (d) harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya amar putusan angka 4 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Tentang Tuntutan Atas Nafkah Iddah, Biaya Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dengan mengabulkan sebagian atas petitum Terbanding angka 2.2 dan 2.3, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dengan demikian amar putusan angka 2.1 dan 2.2 harus dipertahankan dan dikuatkan;

3. Tentang Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan besaran nafkah iddah yang sebagaimana tersebut dalam amar angka angka 2.1 yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berarti perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berusia 27 tahun (vide: bukti P.2), selama kurun waktu tersebut keduanya telah melalui perjalanan yang cukup lama terikat dalam

perkawinan yang sah, suka duka, manis pahitnya hidup telah dilalui bersama, maka sangat wajar dan dirasa sangat berkeadilan, Pembanding yang berinisiatif secara formal bermaksud mengakhiri ikatan nan suci ini memberikan tanda kenang-kenangan berupa mut'ah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih doktrin hukum dari Abu Zahrah dalam kitab Ahwalu Syahsiyyah halaman 33 dalam hal penentuan besaran mut'ah yang didasarkan atas lamanya usia perkawinan dikalikan dengan besaran nafkah perbulan. Dengan demikian besaran mut'ah yang harus dibayar Pembanding pada Terbanding $27 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$ (lima puluh empat juta rupiah). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka amar atas mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan;

4. Tentang Tuntutan Atas Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dengan mengabulkan sebagian atas petitum Terbanding angka 2.2 huruf (a) s.d (c), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dengan demikian amar putusan angka 2.4 harus dipertahankan dan dikuatkan;

5. Tentang Pembayaran Kewajiban Akibat Cerai Talak

Menimbang bahwa pembayaran atas amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Menghukum Pembanding untuk melunasi semua kewajiban tersebut dalam petitum di atas telah sesuai dengan petunjuk pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung dalam surat edarannya. Dengan demikian amar putusan angka 3 harus dipertahankan dan dikuatkan;

6. Tentang Tuntutan Atas Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar dengan mengabulkan sebagian atas petitum Terbanding angka 3, 4, 5 dan 6, Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan dengan demikian amar putusan angka 5, 6 dan 7 harus dipertahankan dan dikuatkan;

7. Tentang Rerekonvensi Pembanding

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita dan petitum sebagaimana terkandung dari rerekonvensi Pembanding pada dasarnya merupakan perubahan atas permohonan Pembanding. Perubahan yang bersifat substansial sehingga merubah petitum permohonan adalah sesuatu yang tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusan perkara *a quo* yang tidak bertentangan dengan telah dipertimbangkan tersendiri, diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, merupakan pengulangan dari yang telah dimuat pada replik dan kesimpulan dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menilai atas bukti-bukti yang dilampirkan bersama memori banding Pembanding. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari asas imparsial hakim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1083/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku isteri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa:
 - 2.1 nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 biaya tempat tinggal (maskan) dan biaya untuk membeli pakaian (kiswah) selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 kenang-kenangan (Mut'ah) sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
 - 2.4 nafkah masa lampau (Madiyah) selama 13 bulan sejak bulan Juli 2022 s/d bulan Agustus 2023 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah, biaya tempat tinggal (maskan) dan biaya untuk membeli pakaian (kiswah) selama masa iddah serta kenang-kenangan (Mut'ah) dan nafkah masa lampau (Madiyah) kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) sebagaimana amar putusan angka 2 di atas yang mesti dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdiri dari:
 - Benda Tidak Bergerak terdiri dari:
 - 4.1 1 (satu) objek tanah di atasnya berdiri bangunan rumah, seluas 183 m² terletak di, Kabupaten Purwakara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik xxxxx;
 - Sebelah barat : tanah milik xxxxx;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik xxxx;
 - Sebelah timur : Tanah milik xxxxx;

Sertipikat Hak Milik No.XXX atas nama Tergugat Rekonvensi, surat ukur tanggal 28-11-2006 No.222/Ciwangi/2006;

4.2 1 (satu) objek tanah ± seluas 271,095m² dan di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah, terletak di Kabupaten Purwakara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik xxxx;
- Sebelah barat : tanah milik xxxx
- Sebelah Selatan: Tanah milik xxx;
- Sebelah timur : jalan gang;

➤ Benda Bergerak terdiri dari :

4.3 1 (satu) Mobil Honda City warna abu-abu Nomor Polisi B XXXX NBB;

4.4 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi T XXXX AK;

4.5 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Kapsul warna Hijau Nomor Polisi T XXXX BP;

4.6 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Nomor Polisi T XXXX BT;

4.7 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi T XXXX AU;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama pada angka 4 (empat) amar putusan di atas sama besarnya, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan secara lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) petitum atas 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) petitum tentang 1 (satu) unit Mobil Innova, Nomor Polisi D XXXX AGM dan petitum tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, Nomor Polisi T XXXX JC;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus limapuluhribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Hakim Anggota

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

